

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten sukabumi merupakan sebuah kabupaten di tatar pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah pelabuhanratu, pelabuhanratu merupakan salah tempat yang ada di sukabumi, yang sangat terkenal oleh wilayah pantainya dan hasil lautnya, salah satu dari sumber daya alam di pelabuhanratu adalah hasil kelautan dan peikanannya, jika dilihat dari segi ekonominya di daerah pelabuhanratu maka harus kita lihat PAD (pendapatan Asli Daerah) dan Belanja APBD masih relatif kecil yaitu berada dibawah 20 persen setiap tahunnya. Mayoritas warga pelabuhanratu bekerja sebagai nelayan atau penjual ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu didirikan pada tahun 1993. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan sebagai tempat tambat labuh nelayan yang mempunyai *fishing ground* di Samudera Hindia, dan agar nelayan bisa memasarkan hasil tangkapannya. Sejak pertama kali dibangun, pemasaran ikan di PPN Palabuhanratu adalah pemasaran dengan sistem pelelangan. Pada saat itu pelelangan di TPI PPN Palabuhanratu dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Namun, proses pelelangan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi hanya berlangsung selama 10 tahun.¹

Suatu Peraturan Daerah dibuat disetiap wilayah merupakan sebagai peraturan masing-masing wilayah tersebut untuk menertibkan masyarakat maupun

¹ Desi fika. Pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan perekonomian di Palabuhanratu. (jurnal 2009)

pemerintah setempat. Suatu peraturan daerah itu merupakan produk hukum dan peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.²

Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhanratu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 tahun 1984 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 tahun 1992 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, dan peraturan Bupati No 111. Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati no 67 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi tempat pelelangan ikan. Berada di dalam wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu untuk membantu menjual ikan melalui cara lelang di TPI. Jika dilihat dari data PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tempat pelelangan Pelabuhanratu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami naik turun dan cenderung tidak stabil.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.15

Tabel 1.

Target Dan Realisasi PAD TPI Palabuhanratu Tahun 2015-2019

Tahun	Tahun	PAD		keterangan
		Target Rp	Realisasi Rp	
1	2015	242.500.000	254.065.545	105 %
2	2016	270.000.000	237.778.464	88 %
3	2017	200.000.000	237.222.657	119 %
4	2018	194.000.000	200.212.195	103 %
5	2019	204.500.000	-	-

Sumber TPI (Tempat Pelelangan Ikan)³

Berangkat dari data PAD Tersebut saya sebagai peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai dana retribusi pelelangan perikanan ini.

Berbicara tentang kebijakan keuangan dalam islam sangat erat kaitannya dengan siyasah maliyah seperti definisi siyasah maliyah itu sendiri adalah politik keuangan bagi suatu negara pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Untung Kepala Tempat Pelelangan Ikan.

kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu.⁴

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pila yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan. Penyelenggaraan pelelangan ikan di PPN Pelabuhanratu pada mulanya dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tk. II Sukabumi hingga bulan oktober 1999. Pada saat ini kegiatan pelelangan ikan di PPN Pelabuhanratu diselenggarakan dan diawasi oleh KUD Mina Mandiri Sinar Laut berdasarkan kepada :

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 4 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomo 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomo 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.⁵

⁴ Iqbal Muhammad. 2007, *Fiqh Siyasah : Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama Hlm. 125
Peraturan Daerah Kabupaten Majemen Nomor 7 tahun 2008 tentang Usaha

Berdasarkan Perda-perda tersebut KUD Mina Mandiri Sinar Laut memiliki kewenangan sebagai pengelolaan dan penyelenggara pelelangan ikan. KUD Mina Sinar Laut tersebut memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan badan pengawas KUD. Beberapa unit usaha yang dilaksanakan oleh KUD Mina Sinar Laut adalah pelelangan ikan, simpan pinjam, penjualan BBM, pasar ikan, pembayaran PLN. Kelemahan utama KUD Mina Sinar Laut adalah SDM yang dimiliki kualitasnya kurang, manajemen kurang baik, kepercayaan anggota kurang, sedikit punya modal. Kegagalan KUD Mina sebagai penyelenggara TPI adalah karena kualitas SDM lemah, manajemen KUD kurang baik, modal yang dimiliki kurang.

Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu berasal dari hasil tangkapan kapal perikanan domisili (Pelabuhanratu) dan kapal perikanan pendatang yaitu diantaranya dari Cilacap, Jakarta, Binuaneun. Daerah penangkapan ikan bagi nelayan yang menggunakan *base fishing port*-nya PPN Pelabuhanratu adalah diantaranya di perairan Pelabuhanratu, Ciselok, Ujung Genteng, perairan sebelah Selatan pulau Jawa dan perairan sebelah Barat pulau Sumatera Untuk memberdayakan kembali koperasi, pemerintah berinisiatif untuk ‘menyerahkan’ pengelolaan pelelangan ikan kepada koperasi sebagai unit usahanya, karena koperasi dianggap merupakan lembaga yang gerakannya berasal dari bawah (masyarakat) dan dianggap mampu untuk menyelenggarakan pelelangan. Menurut Baga (2010) keputusan pemerintah untuk menyerahkan tanggung jawab pelelangan ikan kepada koperasi terlalu terburu-buru, karena pada saat itu koperasi sebagai sebuah organisasi berada dalam keadaan yang tidak baik. Selain itu, koperasi yang

ada pada saat itu merupakan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah (*top-down*) bukan hasil dari gerakan sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga, koperasi yang ada bersifat tidak aspiratif.⁶

Berdasarkan wawancara dengan kepala Cabang Dinas Perikanan yang menangani pelelangan ikan menyatakan bahwa tidak berfungsinya TPI di PPN Palabuhanratu disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Regulasi :

- 1) Kerjasama dalam penegakan aturan masih belum tercapai karena kurangnya dukungan pihak terkait.
- 2) Belum ada kejelasan mengenai aturan-aturan untuk ikan yang tidak diperkenankan untuk dilelang.

2. Aspek Sosial :

- 1) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelelangan ikan masih rendah, pola pikir seperti inilah yang harus diubah.
- 2) Adanya multifungsi usaha/multifungsi profesi sehingga menyulitkan peran seseorang dalam aktivitas lelang. Contoh : pengusaha (pemilik kapal) di palabuhanratu biasanya merangkap sebagai bakul.
- 3) Adanya sistem 'langgan' yang sulit untuk diubah. Sistem langgan ini biasanya terjadi ketika nelayan tidak memiliki modal untuk melaut maka mereka akan meminjam uang kepada juragan, sehingga hasil tangkapan nelayan harus diserahkan sepenuhnya kepada juragan tersebut.

⁶Kanuna.R.S. Peranan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan *keimplementasi kebiasanaan negara*. Jakarta Jakarta : Bumi Aksara 2014.hlm 25

3. Aspek teknis : tata letak areal bongkar yang tidak sesuai. Saat ini dermaga untuk area bongkar digunakan kapal untuk bersandar akibat kolam pelabuhan yang telah *overcapacity*.

Penyebab pelelangan sebagaimana disebutkan oleh Kepala Cabang Dinas di atas dapat terjadi karena adanya perpindahan pengelolaan TPI dari Dinas Perikanan ke KUD Mina. Menurut pengelola TPI, pergantian pengelola ini menyebabkan adanya perbedaan pengelolaan pelelangan. Saat dikelola oleh Dinas Perikanan, Kepala TPI bertindak tegas terhadap pelaku pelelangan jika terjadi pelanggaran, hal berbeda dilakukan oleh pengelola KUD sebagai Kepala TPI yang kurang tegas dalam bertindak sehingga ketiga aspek tersebut bisa muncul. Penyebab lainnya adalah karena pengelola KUD tidak mengerti benar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai pelelangan. Sehingga ada beberapa ikan hasil tangkapan yang tidak dilelang. Keadaan ini tidak disertai dengan komunikasi yang baik antara pengelola TPI dengan pelaku pelelangan, sehingga muncul masalah sebagaimana disebutkan oleh Kepala Cabang Dinas di atas.

Dari aspek ekonomi kelihatannya dengan proses pelelangan ikan maka nelayan dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standar. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan karena harga beli ikan yang cukup wajar. Sedangkan pemerintah daerah mendapat keuntungan berupa PAD. Kemudian masyarakat secara tidak langsung akan merasakan denyut perekonomian karena adanya aktivitas pelelangan ini.

Pelelangan yang tidak berlangsung di TPI PPN Palabuhanratu, berlangsung hingga tahun 2011. pada tahun tersebut, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi (selanjutnya di baca Dinas Perikanan). mengadakan evaluasi kinerja pengelola TPI. Pertemuan ini melibatkan Dinas Perikanan, Pengelola TPI PPN Palabuhanratu, Pengelola KUD Mina Mandiri Sinar Laut, Nelayan, Pedagang dan Bakul. Pada pertemuan tersebut, diperoleh hasil yaitu pelelangan harus kembali "dihidupkan" dan pengelola TPI kembali ke Dinas Perikanan. Nelayan beralasan bahwa tidak berlangsungnya pelelangan menyulitkan mereka (nelayan) dalam memasarkan hasil tangkapannya. Tidak adanya pelelangan, menyebabkan bakul memonopoli harga ikan, nelayan juga tidak mengetahui secara pasti harga ikan yang ditangkapnya dipasaran. akibat dari hal tersebut, nelayan semakin terjat tengkulak.

Setelah pemindahan pengelolaan dari KUD Mina ke Dinas Perikanan, kepala TPI kembali melakukan komunikasi yang intensif dengan nelayan, bakul dan pedagang agar pelelangan dapat terselenggara dengan baik. Akhirnya pada bulan Juni 2011, pelelangan dilakukan kembali di TPI PPN Palabuhanratu. Kepala TPI PPN Palabuhanratu saat itu menyatakan bahwa pelelangan yang terjadi masih belum memuaskan, karena masih terjadi *lelang opow*.

Kondisi lelang opow ini disadari betul oleh Kepala TPI, namun semoga saja secara bertahap nelayan mampu terlepas dari jerat tengkulak sehingga kemudian pelelangan akan berlangsung sebagaimana seharusnya. Pelelangan di TPI PPN Palabuhanratu maupun di pelabuhan perikanan lainnya memang sudah seharusnya tetap diselenggarakan. Banyak keuntungan dari diselenggarakannya pelengan

diantaranya terjadinya transparansi harga, pendapatan nelayan yang meningkat, dan tentu saja akan ada retribusi yang merupakan salah satu penyumbang PAD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Untuk kepentingan itu semua tidak terlepas adanya dukungan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disusun secara jelas, berdayaguna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan parameter atau rambu- rambu penyusunan Peraturan Daerah. Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan,

⁷ Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H Dan Christine S.T Kansil, S.H., M.H, 2001, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Jakarta :Sinar Grafika Opsset, hlm.126

maka acuan yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 14 dijelaskan:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan, baik aspek teknis, sistematika, maupun materi Perda yang bertentangan dengan norma hukum peraturan yang berada di atasnya, sehingga tidak jarang sebuah Perda dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme eksekutif review atau judicial review.⁸

Rendahnya Perekonomian di Kabupaten sukabumi pelabuhanratu tentu menjadi masalah yang cukup serius di kecamatan pelabuhanratu, sumber daya Alam salah satunya hasil tangkapan laut menjadi salah satu yang harus dipethatikan untuk memajukan perekonomian di kecamatan pelabuhanratu ini maka dengan adanya peraturan daerah No 7 Tahun 2011 mengenai Retribusi tempat Pelelangan ikan dan Perikanan ini, mampu menjadi solusi dan mempunyai aturan main sehingga para nelayan mampu berjualan dengan layak dan semestiya dan mematok harga yang

⁸Adhiat. *Dinamika dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Bandung* : ALFABETA, 2014 hlm :157

sesuai agar tercapainya perekenomian nelayan di kecamatan pealabuhanratu untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan PAD(pendapatan asli daerah) di perlukan pengaturan dalam tempat pelayanan pelelangan ikan ini.

Kelemahan yang ditemui didalam Perda dan Juklak yang dikeluarkan oleh Gubernur diatas adalah:

Banyak ikan-ikan yang tidak dilelang dengan alasan yang diperbolehkan aturan seperti ikan yang tidak dilelang adalah ikan yang dipergunakan untuk lauk pauk, hasil olah raga dan penelitian. Kejadian ini terjadi karena petugas dan masyarakat tidak mengetahui aturan pelelangan ikan, sehingga sosialisasi aturan sangat diperlukan. Penunjukan KUD Mina sebagai penyelenggara lelang terkesan monopoli dan diskriminitif. Padahal banyak KUD Mina yang tidak mengakar kepada nelayan dan tidak sehat. Sehingga Perda tersebut perlu dirubah sehingga tidak terkesan monopoli. Berdasarkan Otda sebaiknya Perda Pelelangan Ikan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, karena merekalah yang punya daerah dan merekalah yang mengendalikan dan mengawasinya.

Denda hanya Rp 50.000 atau kurungan 3 bulan sangat rendah dan tidak setimpal terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sehingga aturan ini tidak berjalan efektif dilapangan. Perda ini perlu direvisi dengan denda dan kurungan yang cukup memadai sehingga pelaku jera melakukan kesalahan. Besar retribusi 5 % diambil dari nelayan 2 % dan pembeli 3 %, kemudian diperuntukan bagi biaya lelang 2 % (biaya penyelenggaraan dan administrasi sebesar 80 %, dana paceklik 5 %, dana sosial, kecelakaan di laut dan asuransi nelayan 5 %, dana tabungan nelayan 5 % dan

biaya pengamanan 5 %). Sedangkan yang 3 % lagi dibagi untuk Pemda Tk I 2 % dan 1 % biaya operasional dan pemeliharaan pasar grosir . Kelemahannya adalah bahwa uang tersebut penggunaannya tidak jelas, tidak diaudit/diperiksa sehingga kepentingan nelayan terabaikan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian penggunaan uang retribusi ini perlu ditingkatkan. Selain itu apabila aktivitas volume lelangnya kecil, maka biaya operasional lelang yang diperoleh KUD sangat kecil.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelelangan ikan sangat dibutuhkan nelayan dalam upaya mereka memperoleh kepastian penanganan ikan yang cepat, memasarkan ikan hasil tangkapan dengan harga yang wajar, dan mutu ikan terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah belum berpihak kepada nelayan, diantaranya besar retribusi dan penggunaannya tidak jelas dan tidak transparan. Hal ini nelayan dirugikan karena mekanisme pengawasan sangat tidak efektif sebagai akibat dari sanksi yang terlalu ringan.

Berdasarkan penilaian kualitatif terhadap penyediaan sarana, meningkatkan kesejahteraan nelayan, menyediakan data statistik, membina mutu ikan, fasilitator pembentukan harga dan sumber pendapatan daerah ternyata setelah diberi bobot penilaian, maka disimpulkan bahwa TPI PPN Pelabuhanratu telah berfungsi. Pelelangan ikan di PPN Pelabuhanratu tetap diselenggarakan agar berfungsi maka perlu dievaluasi dan dipertimbangkan agar penyelenggara lelang bukan KUD Mina lagi akan tetapi ditenderkan kemasyarakat yang mampu.

Dengan melihat hal tersebut di atas maka perlu adanya analisis terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan. Saya sebagai Peneliti mencoba untuk menganalisis salah satu peraturan daerah dilihat dari segi siyasah maliyah yang mana saya akan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dalam penelitian ini tentang analisis Perda ini penulis akan membatasi analisis berkaitan dengan tinjauannya dengan siyasah maliyah yaitu akan meninjau dari segi kedayagunaanya bagi nelayan bagaimana peran dalam meningkatkan ekonomi nelayan dan penjual ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelelangan ikan bermanfaat antara lain untuk meningkatkan nilai jual yang akan diperoleh nelayan yang pada akhirnya akan merubah taraf hidupnya kearah lebih sejahtera. Walaupun Pemerintah telah mengatur aktivitas pelelangan ikan ini, namun yang berjalan hanya ada di Pulau Jawa saja khususnya di Jawa Tengah, dan belum berjalan dengan baik terlebih mengenai transfarasi dana Retribusi yang akan menyumbang PAD. Pelelangan diatur pertama kali dalam Peraturan Pemerintah No.64/1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan

karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat I. Didalam PP ini diatur pelelangan ikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.⁹

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan retribusi di tempat pelengan perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di kecamatan pelabuhanratu kabupaten sukabumi berdasarkan tinjauan Siyasaah Maliyah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Tinjauan Siyasaah Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan retribusi ditempat pelelangan perikanan ini. Setidaknya ada tiga faktor yang eratkaitannya dalam hal ini: antara rakyat (nelayan), harta,(Dana retribusi) dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pengelolaan Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanratu ?
2. Bagaimana Distribusi Dana Retribusi dan Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD

⁹R.T.W. Hutomo Agung.. Strategi Pemerintah Kota tegal Dalam Rajagrafindo Persada Retribusi hasil kelautan dan perikanan.2013. hlm.115

(Pendapatan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan

Pelabuhanratu ?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanratu ?

C. Tujuan Penelitian

Secara operasional, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada Rumusan Masalah. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui implementasi Pengelolaan Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanratu.
2. Untuk Mengetahui Distribusi Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dan Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanratu.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pelelangan Perikanan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Pelabuhanratu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum tata Negara tentang peraturan daerah No 7 Tahun 2011 mengenai Retribusi tempat Pelelangan ikan dan Perikanan ini .

2. Secara Praktis

Memberikan informasi bagi masyarakat khususnya nelayan dan penjual ikan agar memperoleh gambaran mengenai pentingnya kegunaan peraturan daerah No 7 Tahun 2011 mengenai Retribusi tempat Pelelangan ikan dan Perikanan ini, Untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan penjual ikan agar tercapainya kesejahteraan dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan untuk memecahkan masalah pada implementasi perda ini.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian yang berjudul Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Untuk Kesejahteraan umum Nelayan berdasarkan pada beberapa teori yaitu :

1. Teori Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah funds manajemen yaitu pengelolaan dana sendiri

dan dana eksternal yang di peroleh dari lembaga lain dengan tujuan memaksimalkan keuntungan (untung) dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi. Pengelolaan dana untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
Pengelolaan dana jangka pendek : dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dalam jangka waktu yang singkat. Pengelolaan dana jangka panjang : berarti untung atau laba yang akan didapatkan dalam waktu lama. Umumnya, dalam waktu beberapa tahun.

Dalam kaitannya teori pengelolaan dana dengan perda No 7 Tahun 2011 adalah bagaimana perda ini bisa menjadi pemasukan tiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan pengelolaan dan sistem manajemen yang baik terhadap pengelolaan dana retribusi ini seharusnya mampu menjadi pendukung untuk mencapai tujuan adanya retribusi tersebut ialah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kemudahan dalam pendistribusian dana tersebut merujuk pada Perda No 7 Tahun 2011 pada bab 2 pasal 2 yang mengatur alu dana retribusi pelelangan ini merupakan pra-syarat untuk terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat amat esensial bagi pemajuan ekonomi dalam sector kelautan dengan tujuan mensejahterakan nelayan kecamatan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi.

2. Teori PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Teori PAD didefinisikan sebagai penjelasan mengenai pengertian PAD dan penjabaran

elemen-elemen yang terdapat dalam PAD adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil kekayaan
4. Hasil kekayaan
5. Lain lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah .

Sumber PAD juga salah satunya adalah dari retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat .¹⁰

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah,¹¹ yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus

¹⁰Saragih, Retribusi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo, 2003, hlm. 65

¹¹Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah

disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Dalam teori PAD ini tentu sangat berkaitan dengan pengelolaan dana retribusi ini mengingat PAD merupakan tempat bermuaranya dana Retribusi pelelangan ikan ini maka dai itu PAD itu sendiri harus di perhatikan karena sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu retribusi dilihat dai PAD. Untuk pengelolaan dana retribusi pelelangan ikan ini sangat berpengaruh terhadap PAD kecamatan Palabuhanratu karena merupakan retribusi yang dihasilkan dari sumber daya alam yaitu di bidang sector kelautan dan perikanan.

3. Teori Retribusi

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan¹². Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung¹³.

¹²Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

¹³Boediono. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.2001. hlm 14

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- 3) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Dalam pembagiannya retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu: a. Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Tentu teori retribusi ini berkaitan dengan proses penelitian Perda No 7 Tahun 2011 ini mengingat perda tersebut tentang retribusi pelelangan ikan. Dalam salah satu pengertian retribusi ada 3 elemen yang harus di perhatikan yaitu : Pungutan harus berdasarkan undang-undang Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhanratu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 tahun 1984 dan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 tahun 1992 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, dan peraturan Bupati No 111. Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati no 67 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi tempat pelelangan ikan. Kemudian elemen yang kedua ialah sifat pungutannya dapat di paksa mengapa demikian sejalan dengan dalam perda No. 7 Tahun 2011 bab 1 mengenai ketentuan point 24 mengenai wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tersebut. Kemudian selanjutnya pungutannya dilakukan oleh negara, pada implementasinya pungutannya dilakukan oleh petugas TPI (Tempat Pelangan ikan) yang bekerja sama dengan dinas perikanan yang ada dibawah pemerintah daerah dan yang terakhir adalah pengeluarannya digunakan bagi masyarakat umum atau imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar retribusi itu sendiri yaitu nelayan berhak mendapatkan fasilitas tempat pelelangan ikan yang layak agar dapat mendukung proses pelelangan ikan guna mendapatkan kepastian harga jual yang merata dan layak.

4. Teori Siyasa Maliyah

Tinjauan Siyasa Maliyah Tinjauan Fiqh Siyasa Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk

membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diguna dengan pengelolaan dan pengeluaran harta.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Sumber-sumber keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara, yaitu khumus al-ghanaim, sedekah dan Kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang bagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, Khumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, usyr altijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

لخباية بالحماية

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma'dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warganya yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus

dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya.¹⁴ Termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya. Sejalan dengan teori ini perda No 7 Tahun 2011 harus sesuai dengan kaidah siyasah maliyah yang tercantum ketika pemerintah memberlakukan pungutan terhadap nelayan maka pemerintah pun seyogyanya mampu memberikan saran dan prasarana yang layak untuk digunakan nelayan dalam melakukan pelelangan ikan.

Untuk itu Perda mengenai retribusi pelelangan ikan seyogyanya harus mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan dan meningkatkan perekonomian nelayan agar dapat memihak kepada masyarakat khususnya nelayan. Pengelolaan Dana retribusi pengelolaan pelelangan perikanan dirasa sangat penting bagi peneliti dalam menilai pengelolaan dana Retribusi pengelolaan perikanan yang dijalankan belum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang stabil serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dana retribusi tersebut.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mencari dan menganalisa gambaran atau data mengenai peraturan daerah kabupaten Sukabumi No 7 Tahun 2011 mengenai

¹⁴ A Dzajuli, *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 77

¹⁵ Adi, Inna Sri Supina, 1995. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Dalam Tataniaga Ikan Di daerah Pelabuhanratu Sukabumi hlm.80

Retribusi tempat Pelelangan ikan dan Perikanan ini dari segi Maliyah (Ekonomi) melihat bagaimana realita yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dengan antara dengan 5 orang atau lebih sebagai informan penelitian.

F. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian mengenai Retribusi tempat pelengkap perikanan ini dalam penelitian ini memang cukup banyak dikarenakan terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Namun, untuk menghindari terjadinya kesamaan-kesamaan dalam penelitian sebelumnya, maka penulis kiranya menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan yang berkaitan dengan judul penelitian sebelumnya.

Judul : Tinjauan siyasa Dusturiyah implementasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Peneliti : Mohammad Al-jose sidmag

Fakultas syariah dan hukum jurusan hukum public program studi hukum tata negara islam UIN Islam Negeri sunan Ampel

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berperan penting dalam kegiatan nelayan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha serta kesejahteraan nelayan. Pada dasarnya sistem dari TPI ini adalah sistem perantara (tukang tawar). Hal ini dilaksanakan melalui penawaran secara umum dan yang berhak mendapat ikan yang dilelang tersebut adalah penawar dengan jumlah

tertinggi. Di Kabupaten Kendal dalam kaitannya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Sebelum diberlakukannya PERDA tersebut, pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Kendal dikelola langsung oleh Provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010 diserahkan pengelolanya kepada daerah atau kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan tempat pelelangan ikan dikelola langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menggunakan tipe Penelitian Deskriptif. Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Situs dalam penelitian ini antara lain UPTD PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), Koperasi Unit Desa Mina Jaya dan TPI Kabupaten Kendal. Peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
2. Untuk mendeskripsikan kerjasama yang dilakukan antara Koperasi Unit Desa Mina Jaya dan Tempat Pelelangan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan PERDA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Landasan teoritis

Berbicara mengenai perda tentu kita harus mengetahui dasar hukum dari retribusi tersebut menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda dengan pajak. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

Retribusi jasa usaha : contoh : Retribusi pelayanan kepelabuhanan

Retribusi perizinan : contoh :Retribusi Izin Usaha Perikanan.

G. Langkah –langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut : lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan, serta analisis data.¹⁶

1. lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di tempat pelelangan perikanan kecamatan pelabuhanratu kabupaten sukabumi jawa barat. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan a). Lokasi penelitian relevan dengan judul skripsi yang akan saya teliti b). setelah saya mengamati kegiatan di tempat pelelangan perikanan di kecamatan

16 . (panduan penyusunan skripsi, Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

pelabuhanraturu menarik untuk diteliti dan dikaitkan dengan implementasi Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sifatnya deskriptif analitik. Dimana data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan hasil analisis dokumen, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, hasil penelitian data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif .penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, dimana enelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisi yang penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka muapun jumlah.¹⁸

4. sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu :

¹⁷ Suryabrata, *Metodelogi penelitian*. Grafika: Jakarta.1998 hlm.56

¹⁸ Muhadji. *Metedologi Penelitian* . Erlangga : Jakarta.1996 hlm.20

a) sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah : Hasil wawancara dengan :

1. Lembaga Dinas Perikanan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
2. Lembaga BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
3. Kantor TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
4. Pemda (Pemerintah Daerah) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

b) sumber data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, kepustakaan dan bacaan-bacaan lainnya baik artikel, internet, dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dilakukan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . kemudian teknik pengumpulan data juga merupakan cara pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian .

Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) observasi yaitu, suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis

observasi dilakukan

1. Pencarian data retribusi pelelangan ikan di Lembaga Dinas Perikanan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 09.00

2. Pencaraian data PAD di Lembaga BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 09.00

3. Melihat proses retribusi pelelangan ikan Kantor TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Sukabumi pada tanggal 16 - 20 Desember 2019 pukul 09.00

b) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik adapun wawancara dilakukan peneliti yaitu kepada nelayan penjual ikan, lembaga dan badan dinas perikanan di tempat pelelangan ikan dan kantor dinas perikanan.

1. Lembaga Dinas Perikanan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 13.00

2. Lembaga BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.00

3. Kantor TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.00

4. Pemda (Pemerintah Daerah) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten

Sukabumi pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 09.00

c) kepustakaan : riset pustaka, penelusuran pustaka lebih sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustakan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi yang terakhir adalah penafsiran data.

Analisi data juga merupakan 'permasalahan' tersendiri dalam riset. Karena begitu kritisnya fase ini dalam penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Temuan apapun yang dihasilkan dari sebuah penelitian, itu merupakan produk dari analisis data dan pemcar akan menemukan kebenaran dari riset yang dibacanya. Pada prinsipnya analisis data merupakan sebuah proses dimana data yang diperoleh

dari proses penggalian data, diolah sedemikian rupa dengan teknik-teknik tertentu yang pada akhirnya akan ditemukan sebuah kebenaran yang hakiki.

Dalam penelitian ini, teknik data dilakukan peneliti sepanjang penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian di Tempat pelelangan ikan dan kantor dinas perikanan di kecamatan pelabuhanratu.

